BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function

LATAR BELAKANG

- Pasal 29 UUD NRI TAHUN 1945
- Dibentuk Pada Tahun 2014 diubah pada tahun 2020
- Sifat Mandatory
- Program Legislasi Nasional long list 2020-2024 nomor urut 28

Fungsi Pengawasan DPR

- Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) UU MD3
- Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Tatib DPR

PERMASALAHAN

1.Apakah materi muatan dalam UU Jaminan Produk Halal yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.

2.Sejauhmana efektivitas UU Jaminan Produk Halal digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya UU ini?

3. Apakah UU Jaminan Produk Halal ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

METODE PEMANTAUAN

- YURIDIS NORMATIF
- YURIDIS EMPIRIS

STAKEHOLDER PUSAT

- Akademisi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
- BPJPH
- LPPOM-MUI
- Dir. Standarisasi BPOM
- LPH- Halalan Thayyiban Muhammadiyah
- Dir. Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag
- GAPMMI
- KNEKS

STAKEHOLDER DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Akademisi Fakultas Peternakan UGM
- BBPOM di Yogyakarta
- LPH-UIN Sunan Kalijaga
- Satgas Halal Kanwil Kemenag DIY

RIAU

- Akademisi Fakultas Hukum UIR
- BBPOM di Pekanbaru
- LPH-BSPJI Pekanbaru
- Kemenag Kab. Kampar

A S P E K P E M A N T U A N

- Aspek Substansi Hukum
- Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
- Aspek Sarana dan Prasarana
- Aspek Budaya Hukum
- Aspek Pengarusutamaan Pancasila

Lawrence M. Friedman (Sistem Hukum) & Soerjono Soekanto

SUBSTANSI HUKUM

A

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

KETIDAKJELASAN DEFINISI PRODUK

Pasal 1 angka 1 UU JPH definisi produk adalah barang dan/ jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmestik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Implementasi, terdapat ketidakjelasan "produk rekayasa genetik, jasa, dan barang gunaan" putusan nomor 31P/HUM/2022 terkait vaksin sehingga secara empiris masih menimbulkan multitafsir bagi pelaku usaha untuk mensertifikasi produk halal. Pengaturan lampiran UU PPP definisi tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

REKOMENDASI

Perubahan Pasal 1 tentang perumusan definisi sesuai ketentuan dalam lampiran UU PPP serta agar memenuhi asas kejelasan rumusan

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

B

BELUM TERAKOMODIRNYA STANDAR HALAL TERHADAP PRODUK YANG BEREDAR DI INDONESIA DALAM PASAL 4 UU JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal belum mengkaomodir pengaturan terkait standar halal dalam suatu proses sertifikasi produk melainkan dalam implementasinya LPH mempunyai standard halal berbeda satu dan laiinya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya yang juga berdampak pada kurang optimalnya tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal.

REKOMENDASI

Perubahan dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal dengan penambahan ayat yang mengakomodir frasa "standar halal" dengan mengamanatkan peraturan pelaksana

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

BELUM ADANYA PENGATURAN LEBIH LANJUT TERKAIT HALAL SELF DECLARE DALAM PASAL 4A UU JAMINAN PRODUK HALAL

Hingga saat ini tidak terdapat peraturan lebih lanjut mengenai halal self declare sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU Jaminan Produk Halal tersebut, Implementasi terdapat Keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2022 sifat Keputusan "**Beschikking**" (konkrit, individual dan final UU Administrasi Pemerintahan *jo.* UU Peratun) sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan/ketidakpastian hukum, implementasi halal self declare masih mengejar secara kuantitas bukan secara kualitas sehingga dapat merusak kepercayaan masyrakat terkait kualitas sertifikasi halal.

REKOMENDASI

Pengaturan lebih lanjut terkait halal self declare dengan mendelegasikan peraturan pelaksana sebagai mekanisme halal self declare

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

FRASA "DALAM HAL DIPERLUKAN DAN DAPAT" DALAM PASAL 5 AYAT (4) UU JAMINAN PRODUK HALAL

Dalam pelaksanaannya BPJPH belum memiliki perwakilan di daerah hingga saat ini, sehingga fungsi dari BPJPH belum dapat berjalan optimal, salah satu faktor belum adanya perwakilan BPJPH di daerah adalah frasa "Dalam hal diperlukan dan dapat", **bersifat fakultatif** yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) UU Jaminan Produk Halal sehingga berpotensi menghambat koordinasi antara LPH maupun lembaga lain dengan BPJPH dalam rangka penyelenggaraan jaminan produk halal dikarenakan BPJPH yang hanya berada di pusat.

REKOMENDASI

Perubahan terhadap frasa "Dalam hal diperlukan dan dapat" dalam Pasal 5 ayat (4) UU Jaminan Produk Halal

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

E

BELUM ADANYA PENGATURAN SANKSI PIDANA UNTUK PEMALSUAN SERTIFIKAT DAN/ATAU LABEL HALAL

Terdapat kekosongan hukum dalam UU Jaminan Produk Halal terkait belum adanya pengaturan sanksi untuk pemalsuan Sertifikat Halal dan Label Halal padahal **secara empiris**, telah terjadi beberapa kasus pemalsuan Sertifikat Halal dan/atau Label Halal. Dalam permasalahan tersebut sanksi pidana merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula ketika telah terjadi pelanggaran sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.

REKOMENDASI

penambahan pengaturan rumusan tindak pidana serta bentuk sanksi pidana bagi subjek hukum yang memalsukan Sertifikat Halal dan/atau Label Halal

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

PERBEDAAN PENGATURAN TERKAIT KEWENANGAN PENGAWASAN ANTARA UU JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN UU PANGAN

Pasal 95 ayat (1) UU Pangan mengatur bahwa pengawasan terhadap produk halal dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun, Pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal hanya menentukan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan oleh BPJPH dan Kementerian dan/atau Lembaga terkait tanpa adanya pengaturan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.

REKOMENDASI

Harmonisasi pengaturan terkait kewenangan pengawasan JPH dalam Pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal dengan Pasal 95 ayat (1) UU Pangan.

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UU JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN UU PERDAGANGAN

Dalam Pasal 1 Angka 14 UU Perdagangan, menyebutkan "Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia, ...". Namun, dalam Pasal 1 Angka 12 UU Jaminan Produk Halal menyebutkan "Orang Perseorangan". Dengan demikian, dalam UU Perdagangan unsur "perseorangan" lebih dikhususkan hanya warga negara Indonesia. Oleh karena itu, rumusan definisi Pelaku Usaha dalam UU Jaminan Produk Halal berpotensi multitafsir pada tataran implementasinya serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedudukan orang perseorangan WNA yang melakukan kegiatan perdangangan di wilayah Indonesia.

REKOMENDASI

Harmonisasi pengaturan terkait rumusan definsi Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 12 UU Jaminan Produk halal dengan Pasal 1 angka 14 UU Perdangangan

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

H

PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UU JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Terdapat perbedaan pengatuan terkait kewenangan pengawasan dalam pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal dengan Pasal 58 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal ini khususnya pegawasan terhadap produk hewan. UU Peternakan dan Kesehetan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah ikut serta dalam pengawasan produk hewan namun dalam UU Jaminan Produk Halal hanya mengamantkan BPJPH dan lembaga dan/atau kementrian terkait dalam pengawasan JPH di daerah, hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan tidak efektif dalam pelaksanaannya.

REKOMENDASI

Harmonisasi pengaturan terkait kewenangan pengawasan JPH dalam Pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk halal dengan Pasal 58 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan

STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN

Alur Sertifikasi Produk Halal

ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN

a BELUM OPTIMALNYA PEMENUHAN ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Permasalahan dalam pemenuhan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Jaminan Produk Halal yaitu sebagai berikut:

- Bahan baku dalam sektor hulu banyak yang belum disertifikasi halal.
- Belum terdapat BPJPH di daerah, sentrallistik di pusat.
- Belum ada peraturan (regelling) terkait standar halal.
- Tidak dilibatkanya LPH dalam sidang fatwa MUI.

Secara empiris, akibat dari permasalahan di atas menimbukan belum optimalnya kewajiban halal (asas efektifitas dan efisiensi) dikarnakan tidak terpenuhinya jangka waktu sertifikasi halal.

REKOMENDASI

Konsep halal by design yaitu perbaikan secara komprehensif dimulai dari Pertama, perlu adanya pengaturan terkait standar halal. Kedua, perlu adanya penguatan kewajiban sertifikasi halal dari sektor hulu. Ketiga, perlu adanya sinergitas antara LPH di seluruh Indonesia dalam memeriksa produk halal dan kerjasama yang optimal antara BPJPH, MUI, LPH serta Lembaga dan Kementerian terkait dalam penyelenggaraan JPH

5 NEGARA EKPORTIR PRODUK HALAL TERBESAR

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

OUTLOOK HALAL GLOBAL

Penduduk muslim dunia **1,9 miliar orang (26% populasi dunia).**

Indicator Score Breakdown for Top 15 Ranking Countries

		GIEI	Islamic Finance	Halal Food	Muslim-Friendly Travel	Modest Fashion	Pharma and Cosmetics	Media and Recreation
1	Malaysia	207.2	426.9	123.4	193.5	46.0	83.9	97.3
2	Saudi Arabia	97.8	218.6	56.6	69.2	19.3	34.3	29.7
3	UAE	90.2	114.6	63.3	78.6	171.8	53.6	63.8
4	**Indonesia**	68.5	91.0	71.1	58.0	68.0	46.3	26.8
5	Turkey	67.3	51.0	69.8	106.7	95.1	55.0	53.5
6	Bahrain	66.7	121.9	44.5	89.3	18.6	29.4	30.1
7	Singapore	65.0	45.0	57.8	107.1	48.3	107.9	78.5
8	Kuwait	62.1	115.5	43.1	69.0	17.5	29.6	29.2
9	Iran	56.0	90.3	48.1	52.1	25.4	42.3	24.9
10	Jordan	51.8	72.1	51.3	58.4	19.3	44.6	25.7
11	Oman	47.8	74.5	46.1	43.2	20.2	26.9	25.9
12	Qatar	46.9	73.4	43.4	40.1	21.6	26.2	30.8
13	United Kingdom	46.1	49.0	47.4	31.4	41.9	45.2	52.9
14	Kazakhstan	45.2	46.0	59.2	60.8	26.6	22.7	26.4
15	Pakistan	44.9	65.7	48.3	38.7	26.4	30.9	11.0

(Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2022)

Modest Fashion

Estimasi Konsumsi th 2021	Potensi Konsumsi th 2025
USD 295 Miliar	USD 375 Miliar

Top 5 Eksportir
1. RRT (USD 13,5 M)
2. India (USD 3 M)
3. Turki (USD 2,2 M)
4. Italia (USD 1,2 M)
5. Vietnam (USD 1,1 M)

Halal Food

Estimasi Konsumsi th 2021	Potensi Konsumsi th 2025
USD 1,27 Triliun	USD 1,67 Triliun

Top 5 Eksportir
1. Brazil (USD 16,5 M)
2. India (USD 15,4 M)
3. AS (USD 13,2 M)
4. Rusia (USD 12,7 M)
5. RRT (USD 9,5 M)

Farmasi

Estimasi Konsumsi th 2021	Potensi Konsumsi th 2025
USD 100 Miliar	USD 129 Miliar

Top 5 Eksportir
1. Jerman (USD 5,3 M)
2. Perancis (USD 4,2 M)
3. India (USD 3,3 M)
4. Swiss (USD 3,0 M)
5. AS (USD 2,8 M)

Kosmetik

Estimasi Konsumsi th 2021	Potensi Konsumsi th 2025
USD 70 Miliar	USD 93 Miliar

Top 5 Eksportir
1. Perancis (USD 1,9 M)
2. Jerman (USD 0,9 M)
3. AS (USD 0,8 M)
4. RRT (USD 0,7 M)
5. Irlandia (USD 0,7 M)

Estimasi Konsumsi th 2021
Potensi Konsumsi th 2025

ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN

B

BELUM ADANYA MUTUAL RECOGINITION ARRANGMENT (MRA) DALAM PENYELENGGARAAN JPH

Dalam Pasal 46 UU Jaminan Produk Halal mengatur mengenai kerjasama Internasional, MRA sebagai suatu instrumen dalam perdagangan bebas memainkan peranan penting dalam pengembangan kerja sama internasional jaminan produk halal. MRA membuka peluang Indonesia untuk percepatan ekspor produk halal dan menjadi pemain dalam pasar halal global bukan hanya sebagai konsumen. Namun, sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum melakukan MRA terkait JPH sehingga bahan baku mentah yang diimpor dari negara pengirim tetap harus dilakukan sertifikasi halal ketika sampai di Indonesia serta sulitnya sertifikat halal terhadap suatu produk dari BPJPH diterima di beberapa negara.

REKOMENDASI

Sinergi antara BPJPH dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait dan pembentukan Atase Halal untuk. memulai MRA sebagai suatu langkah bagi Indonesia sebagai pengembangan kerjasama internasional dalam JPH

ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN

C

BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN YANG DILAKUKAN BPJPH DENGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT LAINNYA TERHADAP PRODUK HALAL

Belum adanya perwakilan BPJPH di daerah, sampai saat ini penghubung BPJPH di daerah hanya berupa Satgas Halal yang menjalankan tugasnya hanya sebagai tugas tambahan. Selain itu, minimnya kolaborasi dan kordinasi antara BPJPH dengan Kementrian dan/atau Lembaga terkait dalam hal pengawasan. Secara empiris, masih ditemukan Pelaku Usaha yang mengubah komposisi produk namun tidak melaporkan perubahan komposisi tersebut sehingga berpotensi terdapat unsur haram.

REKOMENDASI

Perlu optimalisasi koordinasi dan kolaborasi terkait pengawasan, terhadap produk halal oleh BPJPH denga Kementrian dan/atau Lembaga terkait, serta perlunya jabatan khusus pada BPJPH sebagai pengawas produk halal di daerah

SARANA DAN PRASARANA

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

MINIMNYA JUMLAH LPH DI INDONESIA

Pada saat ini jumlah keberadaan LPH di Indonesia masih minim. Hingga saat ini baru terdapat 11 (sebelas) LPH yang terakreditasi BPJPH. Namun jumlah LPH tersebut tidak proporsional dengan kebutuhan sertifikasi halal pada saat ini. Sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan sertifikasi halal seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal.

REKOMENDASI

Pemerintah perlu memberikan dukungan fasilitas pendirian LPH yang berkualitas pada setiap daerah di Indonesia

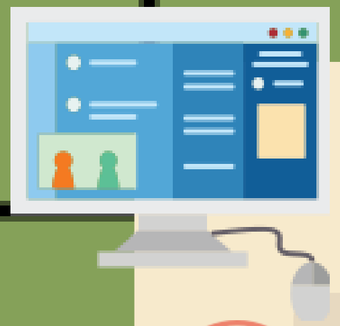

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

B

BELUM OPTIMALNYA APLIKASI PENUNJANG SERTIFIKAT HALAL

Saat ini BPJPH telah mempunyai sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi sebagai penunjang sertifikasi produk Halal dengan nama aplikasi SiHalal, akan tetapi dalam Impelementasinya aplikasi tersebut masih belum optimal sehingga timeline sertifikasi halal belum sesuai sebagaimana ketentuan UU Jaminan Produk Halal jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 39/2021) serta merugikan pelaku usaha.

REKOMENDASI

Perlu perbaikan sistem apalikasi SiHalal

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

C

MINIMNYA JUMLAH AUDITOR HALAL

Saat ini jumlah auditor halal baik di pusat maupun di daerah tidak proporsional (minim) dengan banyaknya jumlah produk yang harus dilakukan sertifikasi halal sehingga berakibat terhadap lamanya proses pemeriksaan kehalalan produk dikarenakan keterbatasan jumlah auditor halal yang juga berdampak terhadap penerbitan sertifikat halal dan label halal. Selain itu, hal tersebut juga dapat berdampak pada terhambatnya pelaku usaha untuk menjual produknya sehingga menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha, dengan demikian penyelenggaraan jaminan produk halal tidak dapat berjalan optimal.

REKOMENDASI

Melakukan berbagai rekrutmen auditor halal yang berkompeten di seluruh wilayah Indonesia guna tercapainya proposionalitas antara jumlah produk dengan jumlah auditor

B U D A Y A
H U K U M

ASPEK BUDAYA HUKUM

MINIMNYA PERAN SERTA MASYARAKAT

Pemahaman masyarakat (konsumen) terkait produk non-halal masih sebatas hanya yang mengandung daging babi saja, minimnya informasi terkait sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta pelaku usaha masih belum siap menjalankan halal mandatory.

REKOMENDASI

Perlu sosialisasi kepada masyarakat (pelaku usaha dan konsuman) oleh BPJPH terkait keberadaan UU Jaminan Produk Halal serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan dalam penyelenggaraan JPH

ASPEK PENGARUSUTAMAAN PANCASILA

1. Belum terakomodirnya asas prinsip syariah dalam Pasal 2 UU Jaminan Produk Halal, maka bertentangan secara historis lahirnya UU Jaminan Produk Halal.
2. Dihilangkannya Pasal 48 UU Jaminan Produk Halal *jo.* UU Cipta Kerja mengenai sanksi administratif berdampak pada pembiaran produk non halal beredar, hal ini bertentangan dengan indikator nilai Pancasila terhadap sila-2.

REKOMENDASI

Perlu pencantuman asas prinsip syariah dalam Pasal 2 UU Jaminan Produk Halal.

KESIMPULAN

- Materi muatan dalam UU Jaminan Produk Halal belum memadai dan belum efektif untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap isi materi muatan dalam pengaturan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.